

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polresta Padang, telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala-kendala yang ditemui pihak penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan anak di Polresta Padang hanya mengalami kendala yang sifatnya Intern (faktor yang dialami dari penyidik), dan faktor Ekstern (Penasehat Hukum, BAPAS, oknum aparat yang nakal dan tempat penyidikan).

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang

kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas hal-hal yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan agar hak-hak anak sebagai seorang anak tetap dapat terpenuhi. Perlunya pemberian pemahaman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

